



PENETAPAN

Nomor 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah memberikan penetapan atas perkara **Harta Bersama** yang diajukan oleh:

Walijah binti Sastro Prawiro, umur 47, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di di Jalan Adipati Agung Regency Rt. 006 Rw. 018, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sekarang berdomisili di Komplek Graha Sari Endah, Jl. Graha Apel II No. 9, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Moch. Darkan, S.Pd.I., S.H., MM. In-In Indra S, S.Pd.I., S.H**, keduanya adalah Advokat/Penasehat Hukum dari Kantor Hukum "GAPURA" yang berkantor di Jln. Sukaramai (Cibisoro) Rt. 05 Rw. 04 Desa Gandasari, Kecamatan Katapang, Kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus tertanggal, 21 Mei 2019, sebagai "Penggugat";
melawan

Dudu Kosasih, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Adipati Agung Regency Rt. 06 Rw. 018, Kelurahan, Baleendah Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar penjelasan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 27 Juni 2019 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang, dengan Nomor 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor, tanggal 27 Juni 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.** Bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tanggal 30 Januari 1987, dihadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bruno Kabupaten Purworejo, sesuai Kutipan Akta Nikah No. 404/5/1987, Tanggal 23 Januari 1987, dan telah bercerai sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Cimahi tertanggal 03 Oktober 2018, Nomor 7576/Pdt.G/2018/PA.Cmi;
- 2.** Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa:

2.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 139 M² (Seratus tiga puluh sembilan Meter Persegi), terletak di Jalan ADIPATI AGUNG REGENCY No. 59 Rt. 06 Rw. 018, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, atas nama DUDU KOSASIH, dengan batas- batas :

U t a r a : Jalan Komplek ;

T i m u r : H. IHSAN ;

Selatan : S. JUJU ;

B a r a t : Benteng ;

2.2. Sebidang tanah berikut rumah Kontrakan 8 Lokal berdiri diatasnya, seluas 231 M² (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi), Jalan / Blok Cibarangbang, Desa / Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang dahulu terkenal Persil Nomor 76c S.III, Blok Cibangbarang, Kohir Nomor C.1285, tertulis atas nama WALIJAH, dengan batas- batas :

U t a r a : Solokan - Jalan ;

hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T i m u r : S. Saripah ;

Selatan : S. JUJU ;

B a r a t : S. Uni ;

2.3. Sebidang tanah berikut Kandang Sapi berdiri di atasnya, seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Manggahang Rw 08, Kelurahan Maggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tertulis atas nama DUDU KOSASIH, dengan batas-batas :

U t a r a : T. Pak Indang ;

T i m u r : T. Pak Dodo ;

Selatan : T. Pak UJU ;

B a r a t : T. Pak Aja ;

2.4. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri di atasnya, seluas 90 M2 (Sembilan Puluh Meter Persegi), terletak di Komplek Graha Sari Endah, Jl. Graha Apel II No. 9, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Sesuai dengan Sertifikat Nomor 1912, tertulis atas nama DUDU KOSASIH;

2.5. 3 (tiga) Lokal Jongko (tempat Jualan/Dagang) dipasar Baleendah, terletak di Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Blok B, Nomor Kios / Jalur : 73-74-75, Jenis Dagangan Beras, tertulis atas nama Walijah;

2.6. 2 (dua) Lokal Jongko (tempat Jualan/Dagang) dipasar Baleendah, terletak di Perum Sidorukun Indah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Blok A, Nomor Kios / Jalur : 46, 47 Jenis Dagangan Beras, tertulis atas nama Walijah;

2.7. Uang Modal Beras berjalan sebesar kurang lebih **Rp12.000.000,-** (dua belas juta rupiah) berikut dengan penghasilan per/hari sebesar Rp. 100.000,- / Perhari dikali 8

hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Tergugat dengan Penggugat bercerai yaitu dengan perhitungan sebagai berikut :

Rp. 100.000,- x 30 hari X 8 bulan + Rp12.000.000,- =

Rp36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ; -

2.8. 20 (dua puluh) Ekor Sapi yang dibeli dari sebahagian uang tabungan dari Bank BNI dan BPRS AL IHSAN sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

2.9. Hasil dari menyewakan rumah kontrakan dari 8 (delapan) Lokal yaitu sebesar **Rp22.400.000,-** (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah), dengan perhitungan sebagai berikut :

Harga Sewa Per/ Lokal = Rp350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) / Bulan;

Jumlah Lokal 8 Lokal = 8 X Rp350.000,- = Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) dikali 8 (delapan) bulan = **Rp22.400.000,-** (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

3. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selain memperoleh harta bersama/ harta (gono-gini), Penggugat dan Tergugat-pun mempunyai Hutang yang diantara lain :

3.1. Hutang ke Leasing PT. CS FINANCE sebesar **Rp34.182.000,-** (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah); atas kredit kepemilikan Kendaraan R2 (motor) Merk/Type : YAMAHA B65, Tahun : 2018, Nopol : D-5181-ZDE, Warna : KUNING, Nomor Rangka : MH3SG4610JJ165638, Nomor Mesin : G3JIBO283090, dengan Cicilan Sebesar Rp1.266.000,- (satu juta dua ratus dua puluh enam) dengan tenor pembayaran selama 27 kali / Bulan dengan perhitungan Rp1.266.000,- X 27 =

hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp34.182.000,- (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

3.2. Hutang ke Bank MANDIRI KCP. Majalaya, sebesar **Rp150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) dengan jaminan Sertifikat Rumah sebagaimana pada phoint 2 butir 2.4. dengan tenor pembayaran selama 5 (lima) Tahun / 60 kali cicilan, dengan Rekening Nomor : 130-00-1692394-1, atasnama : PANDU PRIYANA, anak dari Penggugat dan Tergugat;

4. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Phointtersebut diatas kesemuanya dikuasai oleh Tergugat, **kecuali** harta pada phoint 2 butir 2.4. dan phoint 2.5. yang dikuasai oleh Penggugat ;

5. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada Phoint tersebut di atas, **setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;**

6. Bahwa sesuai ketentuan hukum/perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut diatas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

7. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

8. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang

hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;

9. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut diatas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, bahkan Penggugat pernah mengalami pengusiran oleh Tergugat. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;

10. Bahwa gugatan Penggugat ini adalah menyangkut hak masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut setelah terjadinya perceraian, sehingga demi hukum putusan dalam perkara ini mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uitvoebaar bij voorraad), walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi tanpa tanggungan apapun ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Soreang Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugataan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan harta-harta tersebut dibawah ini adalah harta besama Penggugat dan Tergugat, yaitu berupa :

1.1. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 139 M2 (Seratus tiga puluh sembilan Meter Persegi), terletak di Jalan ADIPATI AGUNG REGENCY No. 59 Rt. 06 Rw. 018, Kelurahan Baleendah, Kecamatan

hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baleendah, Kabupaten Bandung, atas nama DUDU KOSASIH, dengan batas- batas :

U t a r a : Jalan Komplek ;

T i m u r : H. IHSAN ;

Selatan : S. JUJU ;

B a r a t : Benteng ;

1.2. Sebidang tanah berikut rumah Kontrakan 8 Lokal berdiri diatasnya, seluas 231 M2 (Dua Ratus Tiga Puluh Satu Meter Persegi), Jalan / Blok Cibarangbang, Desa / Kelurahan Manggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, yang dahulu terkenal Persil Nomor 76c S.III, Blok Cibangbarang, Kohir Nomor C.1285, tertulis atas nama WALIJAH, dengan batas- batas :

U t a r a : Solokan - Jalan ;

T i m u r : S. Saripah ;

Selatan : S. JUJU ;

B a r a t : S. Uni ;

1.3. Sebidang tanah berikut Kandang Sapi berdiri diatasnya, seluas 280 M2 (dua ratus delapan puluh meter persegi), terletak di Manggahang Rw 08, Kelurahan Maggahang, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, tertulis atas nama DUDU KOSASIH, dengan batas-batas :

U t a r a : T. Pak Indang ;

T i m u r : T. Pak Dodo ;

Selatan : T. Pak UJU ;

B a r a t : T. Pak Aja ;

1.4. Sebidang tanah berikut rumah tinggal berdiri diatasnya, seluas 90 M2 (Sembilan Puluh Meter Persegi), terletak di KomplekGraha Sari Endah, Jl. Graha Apel II No. 9, Kelurahan Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten

hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, Sesuai dengan Sertifikat Nomor 1912, tertulis atas nama DUDU KOSASIH;

1.5. 3 (tiga) Lokal Jongko (tempat Jualan/Dagang) dipasar Baleendah, terletak di Baleendah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Blok B, Nomor Kios / Jalur : 73-74-75, Jenis Dagangan Beras, tertulis atas nama Walijah;

1.6. 2 (dua) Lokal Jongko (tempat Jualan/Dagang) dipasar Baleendah, terletak di Perum Sidorukun Indah, Kecamatan Baleendah, Kabupaten Bandung, Blok A, Nomor Kios / Jalur : 46-47, Jenis Dagangan Beras, tertulis atas nama Walijah;

1.7. Uang Modal Beras berjalan sebesar kurang lebih Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah) berikut penghasilan per/hari sebesar Rp100.000,- / Perhari, yaitu adalah sebesar 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) ;

1.8. 20 (dua puluh) Ekor Sapi yang dibeli dari sebahagian uang tabungan dari Bank BNI dan BPRS AL IHSAN sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

1.9. Uang hasil dari menyewakan rumah kontrakan dari 8 (delapan) Lokal yaitu sebesar **Rp22.400.000,-** (Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah);

2. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada Point 2 butir 2.1. sampai dengan Butir 2.9. tersebut di atas;

3. Menyatakan hutang ke PT. CS FINANCE sebesar **Rp34.182.000,-** (tiga puluh empat juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan hutang ke Bank MANDIRI KCP. Majalaya, sebesar **Rp150.000.000,-** (seratus lima puluh juta rupiah) sebagaimana tersebut adalah merupakan hutang bersamayang menjadi kewajiban antara Penggugat dan Tergugat;

hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada Phooint 2 butir 2.1. sampai dengan Butir 2.9. tersebut diatas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadlan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian) ;
5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada banding, kasasi maupun perlawanan tanpa tanggungan apapun ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaair :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian dengan menjelaskan kepada para pihak berperkara bahwa sebelum pemeriksaan pokok perkara diperlukan upaya mediasi dan untuk kepentingan itu, Majelis Hakim menjelaskan kepada para pihak berperkara tentang prosedur pelaksanaan mediasi menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2018 dan para pihak berperkara selanjutnya menandatangani Surat Pernyataan tentang prosedur Mediasi, selanjutnya para pihak

hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan mediator kepada Majelis Hakim, dan ketua Majelis menunjuk Maya Gunarsih, S.H.I. sebagai Mediator mereka dan berdasarkan penetapan Mediator, Mediator telah melakukan upaya mediasi pada tanggal 22 Juli 2019 yang pada intinya Mediator Maya Gunarsih, S.H.I. menyatakan bahwa proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap pada gugatannya;

Selanjutnya atas gugatan Penggugat, Tergugat telah menjawab secara tertulis yang lengkapnya termuat dalam berita acara sidang ini;

Bahwa atas jawaban tersebut juga Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang lengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat juga mengajukan duplik secara tertulis yang lengkapnya termuat dalam putusan ini;

Bahwa atas duplik Tergugat, Penggugat akan juga mengajukan rereplik secara tertulis, yang lengkapnya termuat dalam berita acara putusan ini dan Tergugat mencukukan dengan dupliknya;

Bahwa selanjutnya Penggugat pada persidangan tanggal 14 Oktober 2019, mohon diberi waktu untuk musyawarah kembali dengan Tergugat;

Bahwa selanjutnya pada persidangan tanggal 18 Nopember 2019 Penggugat menyatakan akan mencabut gugatannya dengan alasan persoalan harta bersama akan diselesaikan dengan kekeluargaan;

Bahwa atas pencabutan ini Tergugat tidak keberatan dan memang akan diselesaikan secara kekeluargaan;

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, ditunjuklah hal-ihwal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat sudah memasuki tahapan jawaban, oleh karena itu perlu persetujuan dari Tergugat dan karena Tergugat menyetujuinya, maka Majelis Hakim dapat mempertimbangkan

hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencabutan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah menyatakan mencabut gugatannya, maka majelis tidak perlu lagi memeriksa dan menyelesaikan gugatan Penggugat tersebut yang selanjutnya dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 dan 272 RV, majelis hakim berpendapat gugatan pencabutan Penggugat beralaskan hukum dan karenanya patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 89 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar seluruh biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini.

Mengingat, segala Undang-undang dan peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah **Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);**

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh kami Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H. dan Kamil Amrulloh, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 18 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Dadan Hermawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan

hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat;

Ketua Majelis

Muhammad Taufiq Rahmani, S.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dian Siti Kusumawardani, S.Ag., S.H.

Kamil Amrulloh, S.H.

Panitera Pengganti

Asep Dadan Hermawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan Penggugat | : Rp. 130.000,00 |
| 4. Panggilan Tergugat | : Rp. 170.000,00 |
| 5. PNBPN PanggilanTergugat | : Rp. 170.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp. 6.000,00 |

Jumlah : Rp. 416.000,00

hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan No. 3905/Pdt.G/2019/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)